

Paradoks Hukum Rekayasa Sosial *Pig Butchering Scam* Dalam Investasi Digital Aset Kripto

Ashibly*

*Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia,
eduunihaz@gmail.com, ORCID ID 0000-0002-4176-140X*

Abstract. The phenomenon of social engineering in the world of digital crypto asset investment has become an increasingly pressing concern in Indonesia, where investors are often trapped in fraudulent schemes that claim to offer high opportunities with low risk. The Pig Butchering Scam is one form of fraud that is currently occurring. The purpose of this study is to analyze the pig butchering scheme through the function of law as a social engineering tool designed to form policies to create new conditions. The research method used is Normative Legal Research, using a conceptual approach. Data sources include primary legal materials consisting of laws and regulations related to the research and secondary legal materials consisting of law books and so on. Data collection was carried out through a study of legal norms, legal regulations, and the legal system in general, as well as qualitative data analysis techniques, with a focus on interpretation. The research findings indicate that the legal paradox of the pig butchering scam social engineering in digital crypto asset investment in Indonesia, when faced with cross-border legal regulations, is not yet supported by a strong international framework. Mutual legal assistance (MLA) can be a solution, but in practice, it also has weaknesses, such as Indonesia's limitations in bilateral agreements. In conclusion, the government is obliged to cooperate and establish regulations bilaterally and multilaterally to protect the interests of its citizens from cybercrime. With international regulations, participating countries can align uniform legal standards and provide global protection, particularly in the case of crypto-asset investment crimes.

Keywords: Digital Crypto Asset Investment, Social Engineering, Pig Butchering Scheme

Abstrak. Fenomena rekayasa sosial dalam dunia investasi digital aset kripto telah menjadi perhatian yang semakin mendesak di Indonesia, di mana pelaku investasi sering terjebak dalam skema penipuan yang mengatasnamakan peluang besar dengan risiko rendah. *Pig Butchering Scam*, salah satu bentuk penipuan yang terjadi saat ini. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melakukan analisis terhadap skema *pig butchering* melalui fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial yang dirancang sebagai sarana pembentukan kebijakan-kebijakan demi menciptakan keadaan-keadaan yang baru. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas; buku hukum dan sebagainya, Pengambilan data dilakukan dengan cara studi terhadap norma-norma hukum, aturan-aturan hukum, dan sistem hukum secara umum serta teknik analisis data yang bersifat kualitatif, dengan fokus pada interpretasi. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa paradoks hukum rekayasa sosial *pig butchering scam* dalam investasi digital aset kripto di Indonesia ketika dihadapkan pada regulasi hukum yang bersifat lintas batas negara belum didukung oleh kerangka kerja internasional yang kuat. *Mutual legal assistance* (MLA) bisa dijadikan solusi, namun *mutual legal assistance* (MLA) dalam prakteknya juga memiliki kelemahan, seperti keterbatasan Indonesia dalam perjanjian bilateral. Kesimpulannya, Pemerintah berkewajiban bekerjasama dan membentuk regulasi secara bilateral dan multilateral untuk melindungi kepentingan masyarakatnya dari kejahatan siber, dengan adanya regulasi internasional, negara yang tergabung dapat menyelaraskan standar hukum yang seragam dan dapat memberikan perlindungan secara global khususnya dalam kejahatan investasi aset kripto.

Kata Kunci: Investasi Digital Aset Kripto, Rekayasa Sosial, Skema Pemotongan Babi

Submitted: 18 May 2025 | Reviewed: 10 June 2025 | Revised: 6 October 2025 | Accepted: 9 October 2025

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, investasi semakin menjadi lebih mudah bagi setiap orang. Jika dibandingkan dengan masa-masa kehidupan tradisional dulu, investasi dilaksanakan secara manual antar para pihak. Dengan hadirnya revolusi industri 4.0, terbukalah jalan melalui pertumbuhan dan perkembangan digitalisasi, setiap negara dapat melakukan investasi dengan menggunakan perangkat modern. Aneka investasi pun mulai bervariasi dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Investasi jangka panjang dan jangka pendek dapat menjadi pilihan dan menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk mencoba hal yang baru.¹ Perkembangan teknologi dan kemajuan kecerdasan manusia telah mengakibatkan perubahan dalam instrumen investasi yang tersedia bagi masyarakat. Dampak dari perkembangan ini juga diiringi oleh kemajuan teknologi sehingga menghasilkan pilihan baru dalam kegiatan investasi masyarakat, yang bisa digunakan bersamaan dengan instrumen-instrumen investasi yang sudah ada seperti saham, reksadana, obligasi, dan lain sebagainya. Lahirnya aset digital ini tidak bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi *distributed ledger technology* (DLT), yang salah satu jenisnya dikenal sebagai *blockchain*. Teknologi ini telah mengubah lanskap industri keuangan dengan transisi ke dunia digital.²

Investasi digital adalah kegiatan investasi yang menggunakan internet atau media digital sebagai *platform* atau instrumen. Oleh karena itu, nama lain dari istilah ini adalah investasi *online*. Di Indonesia, investasi digital mulai tumbuh seiring berkembangnya teknologi keuangan atau *fintech* pada tahun 2015-2016.³ Aset digital yang dikenal di Indonesia adalah aset kripto, yang juga banyak dikenal sebagai *Bitcoin*.⁴ Setiap orang dapat menjadi investor dalam investasi digital, dengan kemudahan dan syarat yang tidak terlalu rumit dan juga modal investasi yang tidak harus besar memberikan kesempatan yang nyata bagi setiap orang untuk berinvestasi

¹ Andreansyah Sitorus Siregar, Emiel Salim, Widya Manurung, Rudi Gunawan, Muhammad Dzulkhairil, Ramadhan Siagian, Muhammad Ardiansyah, Rusdi Lubis, “Kepastian Hukum Aset Kripto Sebagai Instrumen Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 181–92, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.3249>.

² Pan Lindawaty Suherman Sewu Muhammad Raihan Fadhal, “Tinjauan Hukum Aset Kripto Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Jaminan Dan Pengamanannya Di Indonesia,” *VERITAS* 10, no. 1 (2024): 39–55.

³ Farichatul Chusna, “Apa Itu Investasi Digital?,” *Investbro.id*, 2022, <https://investbro.id/investasi-digital/>.

⁴ EB Sahamad, IW, Asikin, Z., & Sili, “Aspek Hukum Terhadap Investasi Kripto Di Indonesia,” *Jurnal Cabaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 1740–47, <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2464>.

di tengah himpitan mencari pekerjaan yang susah dan perekonomian global yang sulit pada saat ini. Investasi digital merupakan salah satu solusi menjawab permasalahan yang terjadi. Salah satu investasi digital adalah aset kripto. Investasi kripto merupakan investasi digital dengan memanfaatkan teknologi dan juga internet untuk melakukan pengelolaan dana. Jadi aset kripto merupakan suatu instrumen investasi yang ada pada dunia digital yang telah berkembang dan tumbuh di banyak negara termasuk di Indonesia.⁵ Adapun secara yuridis, aset kripto dimaknai sebagai aset digital yang merupakan komoditi tidak berwujud yang proses verifikasi dan pengamanan transaksinya tidak melibatkan pihak lain.⁶

Belakangan ini, penipuan yang disebut sebagai “pemotongan babi” sedang marak. Istilah ini didasarkan pada terjemahan istilah Tiongkok “*Sha Zhu Pan*”, di mana penipu menyebut korban sebagai “babi” yang harus “digemukkan sebelum dipotong”, sehingga penipu dapat meraup keuntungan sebanyak mungkin. Dalam jenis penipuan ini, penipu melakukan trik rekayasa sosial pada korban selama periode yang panjang untuk membangun kredibilitas atau hubungan. Setelah periode tertentu, ketika korban mentransfer sejumlah besar uang kepada penipu, *platform* atau profil penipu akan *offline* secara permanen dan uang korban akan hilang.⁷

Skema ini digunakan dalam konteks penipuan investasi kripto fiktif, sehingga penipu akan melakukanya yaitu dalam bentuk menggemukkan calon korban dengan memberikan keuntungan di awal dengan cara tipu daya dan janji manis sebelum meraup keuntungan. Dalam kasus kejadian penipuan pemotongan babi, penipu biasanya menganalogikan korbannya dengan hewan ternak babi untuk mendapatkan kepercayaan. Proses memancing korban dan mendapatkan kepercayaan di sini disebut “peternakan babi” (penggemukan babi). Kemudian, pelaku menipu korban

⁵ Ashibly, “Investasi Digital Aset Kripto Dalam Perspektif Islamic Ethical Investment,” in *Membangun Peradaban Yang Berkeadilan Suatu Perspektif Hukum Persembahan Tri Dharma 35 Tahun Pengabdian Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H.* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2024), 675–76.

⁶ Muh Afdal Yanuar, “Risiko Dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto Dalam Kejadian Pencucian Uang,” *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 170, <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.170>.

⁷ Thorsten Holz Acharya, Bhupendra, “An Explorative Study of Pig Butchering Scams,” *ArXiv*, 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.15423>.

dengan mengambil sejumlah uang yang disebut “potong babi”.⁸ Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2025 di Indonesia telah terungkap sekitar 90 (sembilan puluh) orang korban penipuan yang berkedok investasi kripto dengan total kerugian dari korban sekitar 105 (seratus lima) miliar rupiah.⁹

Paradoks hukum dalam menghadapi kejahatan digital *pig butchering scam* dengan memanfaatkan rekayasa sosial dalam investasi digital aset kripto semakin kompleks, dikarenakan para pelaku kejahatan yang profesional bersifat lintas batas negara dengan memanfaatkan kelemahan regulasi dan sistem hukum yang berbeda merupakan suatu tantangan yang nyata dalam kejahatan modern. Hukum seharusnya lebih adaptif dalam menyesuaikan terhadap perubahan zaman, kondisi sosial dan juga kemajuan teknologi, oleh sebab itu hukum sebagai sarana *social engineering*, bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan, atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Atas dasar keyakinan yang demikian itu, maka dapatlah dimengerti jika penggunaan hukum modern senantiasa diarahkan untuk menjadi sarana menyalurkan kebijakan-kebijakan demi menciptakan keadaan-keadaan yang baru.¹⁰

Dalam penelusuran literatur terkait dengan rekayasa sosial *pig butchering scam* dalam investasi digital aset kripto, beberapa penelitian yang telah ditelusuri seperti penelitian dari Filshella Goldwen yang membahas mengenai proses pembuktian *pig butchering scam* dalam tindak pidana penipuan investasi mata uang kripto.¹¹ Penelitian berikutnya dari Samantha B. Larkin, di mana penelitian berfokus pada hak-hak korban dalam penipuan pemotongan babi dikaitkan dengan Keadilan tradisional.¹² Penelitian ketiga dari Sharon L. Burton mengenai penipuan pemotongan

⁸ Sukiati Muhammad Syafriza Aqib, “Crime of Fraud (Pig Butchering Scam) Through Social Media in the Perspective of Islamic Criminal Law,” *Journal Equity of Law and Governance* 4, no. 2 (2024), <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/elg/article/view/10013/5769>.

⁹ Siti Yona Hukmana, “90 Orang Jadi Korban Investasi Bodong Jenis Kripto, Kerugian Mencapai Rp105 Miliar,” *Metrotvnews.Com*, 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6C1Z0L-90-orang-jadi-korban-investasi-bodong-jenis-kripto-kerugian-mencapai-rp105-miliar>.

¹⁰ Markus Y Hage Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013). Hlm 146

¹¹ Rugun Romaida Hutabarat Filshella Goldwen, “Pembuktian Penipuan Investasi Mata Uang Kripto Dalam Pig Butchering Scam,” *Legal Standing* 8, no. 3a (2024): 806–17, <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3a.10525>.

¹² Samantha B. Larkin, “Lipstick on a Slaughtered Piggybank: Civil RICO Against ‘Pig Lipstick on a Slaughtered Piggybank: Civil RICO Against ‘Pig Butchering’ Cryptocurrency Investment Schemes,” *Roger Williams University Law Review* 30, no. 1 (2025).

babi dan dampaknya terhadap individu dan bisnis berfokus pada *platform* digital seperti media sosial, aplikasi kencan, dan situs jejaring profesional.¹³ Penelitian ke empat dari Marilyne Ordekian yang membahas mengenai penipuan mata uang kripto yang berfokus pada pola narasi penipuan pemotongan babi dan mata uang kripto.¹⁴

Kekurangan penelitian terdahulu terletak pada kekosongan pembentukan regulasi internasional terhadap fenomena sosial *pig butchering scam* dalam investasi digital aset kripto. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis skema kejahatan investasi digital *pig butchering scam* melalui pendekatan hukum sebagai alat rekayasa sosial yang dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk melindungi dan mengatur perubahan sosial khususnya kepentingan-kepentingan investor aset kripto di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melakukan analisis terhadap skema *pig butchering* melalui fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial yang dirancang sebagai sarana pembentukan kebijakan-kebijakan demi menciptakan keadaan-keadaan yang baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁵ Sumber data yaitu bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum.¹⁶ Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap aturan-aturan hukum dan literatur-literatur lain berkaitan

¹³ Pamela D. (Vickerson) Moore Sharon L. Burton, “Pig Butchering in Cybersecurity: A Modern Social Engineering Threat,” *SocioEconomic Challenges* 8, no. 3 (2024), [https://doi.org/10.61093/sec.8\(3\).46-60.2024](https://doi.org/10.61093/sec.8(3).46-60.2024).

¹⁴ Marie Vasek Marilyne Ordekian, Antonis Papasavva, Enrico Maricont, “A Sinister Fattening: Dissecting the Tales of Pig Butchering and Other Cryptocurrency Scams,” in *PWG Symposium on Electronic Crime Research (eCrime)* (Boston, USA, 2024), 136–48, <https://doi.org/10.1109/eCrime66200.2024.00016>.

¹⁵ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020). Hlm 57

¹⁶ *Ibid.* Hlm 59-60

dengan penelitian yang diangkat. Objek penelitian ini dengan studi terhadap norma-norma hukum, aturan-aturan hukum, dan sistem hukum secara umum serta teknik analisis data yang bersifat kualitatif, dengan fokus pada interpretasi dan pemahaman bahan hukum tertulis dengan deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rekayasa Sosial dalam Investasi Digital Aset Kripto

Istilah “rekayasa sosial” memiliki makna penggunaan perencanaan terpusat dalam upaya mengelola perubahan sosial dan mengatur perkembangan dan perilaku ke depan dalam suatu masyarakat.¹⁷ Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kehidupan, fungsi hukum sebagai *a tool of engineering* sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama sangat berarti. Ini menunjukkan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat diperlukan dalam proses perubahan masyarakat yang di manapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat.¹⁸

Hukum sebagai alat rekayasa sosial, yang merupakan teori terkenal dari Roscoe Pound, dapat mentransformasi sebagai nilai dinamis masyarakat dalam kesadaran hukum serta membentuk tingkah laku individu dalam masyarakat sebagai anggota sosial yang wajib mematuhi peraturan hukum. Hukum bisa berubah sesuai dengan nilai dan dinamika masyarakat. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial membuka pintu terjadinya perubahan hukum karena modernitas dan dinamika kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dengan sadar dan dengan kesadaran hukum dapat mematuhi hukum.¹⁹

¹⁷ Joseph M. Hatfield, “Social Engineering in Cybersecurity: The Evolution of a Concept,” *Computers and Security* 73 (March 1, 2018): 102–13, <https://doi.org/10.1016/j.cose.2017.10.008>.

¹⁸ Yayuk Kusumawati, “Representasi Rekayasa Sosial Sebagai Sarana Keadilan Hukum,” *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 1, No. 2 (2017): 132, <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.52266/Sangaji.V1i2.199>.

¹⁹ Harwis Alimuddin M. Yusuf Yahya, “Roscoe Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Alahkam Bi Tagayyuri Azzaman),” *Indonesian Journal Of Shariah And Justice (Ijsj)* 2, No. 2 (2022): 141–62, <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.46339/Ijsj.V2i2.22>.

Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan sebagai *softdevelopment*, di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif.²⁰ Dalam penggunaan hukum sebagai alat/instrumen rekayasa sosial, pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat dan analisis fungsional efektivitasnya harus mendapat perhatian dengan seksama.²¹ Pertanyaan lalu muncul, apa yang harus digarap oleh hukum dalam konteks *social engineering* itu? Jawabannya adalah “menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat”²²

Bagi pelaku kejahatan, rekayasa sosial dalam investasi digital aset kripto dikaitkan dengan manipulasi perilaku masyarakat dalam hubungan antara penemuan teknologi, hukum dan masalah sosial (konotasi negatif). Rekayasa sosial adalah seni memanipulasi perilaku manusia tanpa korban menyadarinya. “Target” mengambil tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.²³ Rekayasa sosial bekerja dengan memanipulasi emosi seperti rasa takut, rasa ingin tahu, kegembiraan, empati, dan keserakahan atau melalui eksplorasi *bias kognitif*.²⁴

Teori rekayasa sosial mengajukan bahwa aktor-aktor tertentu dapat menggunakan media sosial dan *platform* digital untuk mempengaruhi opini publik sesuai dengan tujuan mereka. Rekayasa sosial di era digital menandai perubahan mendalam dalam dinamika interaksi sosial, terutama melalui penggunaan media sosial dan *platform* digital. Istilah “rekayasa sosial” merujuk pada serangkaian tindakan sengaja yang bertujuan memanipulasi persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat dengan berbagai

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). Hlm 135

²¹ H.Yacob Djasmani, “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 365–74, <https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.365-374>.

²² Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi)*. Hlm 140

²³ Christopher Hadnagy, *Social Engineering: The Art of Human Hacking* (Wiley Publishing, Inc, 2011). Hlm 10

²⁴ Sherly Abraham and InduShobha Chengalur-Smith, “An Overview of Social Engineering Malware: Trends, Tactics, and Implications,” *Technology in Society* 32, no. 3 (2010): 183–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2010.07.001>.

strategi yang canggih. Salah satu komponen utama dalam rekayasa sosial di dunia digital melibatkan penggunaan disinformasi, polarisasi, dan konsep *filter bubble*.²⁵

Para korban serangan rekayasa sosial tanpa disadari dipengaruhi dalam tindakan mereka dan dibujuk untuk mengungkapkan informasi rahasia. Misalnya, pengirim email *phishing* berpura-pura menjadi lembaga keuangan dan memerintahkan penerima untuk mengungkapkan data akun pribadi di situs *web phishing*.²⁶ Rekayasa sosial adalah serangan utama dalam komunitas mata uang kripto dan telah menjadi semakin umum.²⁷

Tidak hanya itu, manipulasi emosional dalam konteks investasi aset kripto juga sering kali terlihat melalui penggunaan narasi yang menjanjikan keuntungan yang signifikan serta menimbulkan penyesalan bagi mereka yang tidak turut serta dalam tren tertentu. Para pelaku dapat memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, baik itu media sosial maupun forum daring, untuk memperkuat persepsi positif yang keliru tentang suatu aset, bahkan sampai menciptakan keadaan yang dikenal sebagai “*fomo*” (*fear of missing out*) di kalangan para investor. Dengan demikian, kesenangan yang diharapkan dapat juga berasal dari perasaan menjadi bagian dari kelompok investor atau bahkan dari narasi yang dijanjikan menjadi lebih baik daripada orang lain karena telah melihat peluang ketika peluang itu muncul.²⁸ Dalam beberapa rangkaian peristiwa, teknik ini telah terbukti cukup efektif dalam mendorong peningkatan kepercayaan diri investor serta memicu perilaku spekulatif.

Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa sejarah rekayasa sosial tidak hanya merupakan catatan tentang manipulasi perilaku semata, namun juga sebagai suatu refleksi investasi kepercayaan yang bisa mempengaruhi pola perilaku masyarakat di

²⁵ Muhammad Bahram, “Tantangan Hukum Dan Etika (Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Dunia Digital),” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2, No. 12 (2023): 5092–5109, <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.55681/Sentri.V2i12>.

²⁶ N.H Weber, K. Schütz, A.E., Fertig, T., Müller, “Exploiting the Human Factor: Social Engineering Attacks on Cryptocurrency Users,” in *Learning and Collaboration Technologies. Human and Technology Ecosystems* (Springer, Cham, 2020), 650–668, Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.1007/978-3-030-50506-6_45.

²⁷ Abdullah Alghamdi Alyami, Marwa, Reem Alhotaylah, Sawsan Alshehri, “Phishing Attacks on Cryptocurrency Investors in the Arab States of the Gulf,” *Journal of Risk and Financial Management* 16, no. 5 (2023): 271, <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.3390/jrfm16050271>.

²⁸ Ramon Palau-Saumell Felix Friederich, Jan-Hinrich Meyer, Jorge Matute, “Crypto-Mania: How Fear-of-Missing-out Drives Consumers’ (Risky) Investment Decisions,” *Psychology & Marketing* 41, no. 1 (2023): 102–17, <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.1002/mar.21906>.

Indonesia dan di seluruh dunia, terutama dalam konteks aset digital yang terus berkembang. Deteksi dan pencegahan lebih baik daripada pengobatan, istilah ini menunjukkan sebelum kerugian dari penipuan ini dapat terjadi, para investor sebaiknya mengetahui segala bentuk metode penipuan dan cara mencegahnya agar tidak menjadi korban dari rekayasa sosial investasi digital aset kripto ini.²⁹

Mekanisme Eksplorasi *Pig Butchering Scam* dan Regulasi Investasi Digital Aset Kripto di Indonesia

Penipuan investasi digital merujuk pada penipuan investasi yang diiklankan menggunakan layanan berbasis internet seperti *platform* media sosial atau pesan internet yang mewakili ancaman keuangan di seluruh dunia. Manipulasi mata uang kripto, seperti skema “*pump-and-dump*” dan “*pig-butchering scams*”.³⁰

Pig Butchering Scam, salah satu bentuk penipuan yang sering terjadi, menarik minat banyak individu karena kombinasi antara janji keuntungan cepat dan manipulasi emosional. Ada bukti yang menunjukkan bahwa para pelaku menggabungkan berbagai jenis penipuan ini untuk meningkatkan efektivitas mereka dan mengatasi pesan pencegahan saat ini. Kategori penipuan yang baru muncul ini memiliki berbagai nama termasuk *romance baiting*, *cryptorom* atau “*pig-butchering*”. Terlepas dari istilah yang digunakan, ini adalah penggabungan yang disengaja dari karakteristik penipuan romansa dan investasi untuk memaksimalkan keuntungan para pelaku.³¹

Skema penipuan *pig butchering*, sebuah istilah yang berasal dari praktik peternakan, secara metaforis menggambarkan sebuah metode yang semakin umum dalam dunia investasi aset digital, khususnya di tengah berkembangnya lanskap investasi kripto di Indonesia. *Pig butchering scams* merupakan ancaman keamanan siber yang terus

²⁹ Suchita Patel Janki Velani, “A Review: Fraud Prospects in Cryptocurrency Investment,” *International Journal of Innovative Science and Modern Engineering (IJISME)* 11, no. 6 (2023): 1–4, <https://doi.org/10.35940/ijisme.E4167.0611623>.

³⁰ Christine Boshuijzen-van Burken Matthew Anderson, Evita March, “Exploring the Roles Played by Trust and Technology in the Online Investment Fraud Victimization Process,” *Journal of Criminology* 57, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.1177/26338076241248176>.

³¹ Cassandra Cross, “Romance Baiting, Cryptorom and ‘Pig Butchering’: An Evolutionary Step in Romance Fraud,” *Current Issues in Criminal Justice* 36, no. 3 (2023): 334–46, <https://doi.org/10.1080/10345329.2023.2248670>.

meningkat yang memanfaatkan rekayasa sosial untuk membangun kepercayaan dan melakukan penipuan finansial.³²

Kemajuan teknologi digital telah mengubah lanskap keuangan secara mendalam, memungkinkan inovasi yang sah dan eksploitasi kejahatan dalam dunia digital terutama yang melibatkan investasi aset kripto telah berkembang dengan cepat, berdampak pada beragam demografi, sifatnya yang terdesentralisasi, dan daya tarik spekulatif menjadikannya sebagai media utama bagi para pelaku penipuan. Di antara penipuan ini adalah “pemotongan babi”.³³

Terdapat tiga tahapan operasional dalam *Pig butchering scams* yaitu: perburuan babi, penggemukan/perawatan babi, dan pemotongan babi. Pada tahap perburuan babi, penipu menggunakan identitas palsu untuk mendekati korban di *platform* digital. Setelah target teridentifikasi, mereka beralih ke tahap penggemukan/perawatan babi, di mana mereka membangun kepercayaan dengan mengirimkan pesan tertulis harian yang mengungkapkan harapan untuk hubungan di masa depan termasuk dengan melakukan investasi. Ketika kepercayaan yang cukup telah terbentuk, penipuan mencapai tahap terakhirnya yaitu pemotongan babi, di mana penipu mencari keuntungan finansial dari korban.³⁴ Pada tahap akhir yaitu tahap pemotongan babi, pelaku secara aktif mendorong korban untuk berinvestasi, sering kali mengizinkan mereka untuk berinvestasi atas nama pelaku pada awalnya atau memberikan uang yang tidak terlalu besar untuk mulai berinvestasi, sehingga meningkatkan kepercayaan diri dan kenyamanan mereka terhadap proses dan hasil yang diinginkan.³⁵

Pendekatan bertahap ini tidak hanya memperbesar potensi kerugian tetapi juga menjebak korban dalam siklus psikologis di mana investasi awal mereka menciptakan narasi yang menarik untuk mereka pertahankan, yang sering kali mendorong mereka

³² P. D Burton, S. L., Moore, “Pig Butchering in Cybersecurity: A Modern Social Engineering Threat,” *Socio Economic Challenges* 8, no. 3 (2024), [https://doi.org/10.61093/sec.8\(3\).46-60.2024](https://doi.org/10.61093/sec.8(3).46-60.2024).

³³ David Krause, “The Deceptive Allure: Understanding and Combating Cryptocurrency Pig Butchering Scams,” *SSRN*, 2025, [https://doi.org/Krause, David, The Deceptive Allure: Understanding and Combating Cryptocurrency Pig Butchering Scams \(April 28, 2025\). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5233661 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5233661](https://doi.org/Krause, David, The Deceptive Allure: Understanding and Combating Cryptocurrency Pig Butchering Scams (April 28, 2025). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5233661 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5233661).

³⁴ Mark Button Bing Han, “An Anatomy of ‘Pig Butchering Scams’: Chinese Victims’ and Police Officers’ Perspectives,” *Deviant Behavior*, 2025, 1–19, <https://doi.org/10.1080/01639625.2025.2453821>.

³⁵ Emily R. Ives Marie-Helen Maras, “Deconstructing a Form of Hybrid Investment Fraud: Examining ‘Pig Butchering’ in the United States,” *Journal of Economic Criminology* 5, no. Sept (2024), <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100066>.

untuk menginvestasikan tambahan dana dalam upaya untuk memulihkan kerugian atau mencapai keuntungan yang tidak realistik.³⁶

Tidak seperti penipuan berkedok asmara secara tradisional, kebanyakan korban adalah orang-orang berusia 20 sampai dengan 30 tahun yang memiliki pendidikan tinggi. Hampir 90% dari mereka memiliki gelar sarjana atau pendidikan yang tinggi lagi.³⁷ Berdasarkan hasil studi kasus, salah satu korban investasi aset kripto mengatakan bahwa, pelaku penipuan investasi aset kripto menghubungi korban pada tahun 2023 melalui pesan di aplikasi instagram.

Tabel 1: Pesan Pelaku Melalui Instagram




Sumber: Dokumen Pribadi korban

Pelaku mengarahkan korban untuk mengunjungi *website* palsu yang telah ditentukan oleh pelaku untuk berinvestasi. Setelah korban melakukan registrasi pada *website* tersebut korban diminta untuk menransfer sejumlah uang sebesar lebih kurang Rp.3.000.000- (tiga juta) rupiah pada *website* tersebut untuk membeli aset yang telah ditentukan.

³⁶ David Krause, “The Deceptive Allure: Understanding and Combating Cryptocurrency Pig Butchering Scams.”

³⁷ Asnida Riani, “Pig Butchering, Skema Penipuan Online Berkedok Cinta Yang Tengah Meluas,” *Liputan6*, October 2, 2021, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4673522/pig-butchering-skema-penipuan-online-berkedok-cinta-yang-tengah-meluas?page=4>.

Tabel 2: Invoice Investasi

Sumber: Dari Dokumen Pribadi korban

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2025 di Indonesia telah terungkap sekitar 90 (sembilan puluh) orang korban penipuan yang berkedok investasi kripto dengan total kerugian dari korban sekitar 105 (seratus lima) miliar rupiah.³⁸

Dari uraian di atas, dalam konteks sosial dan ekonomi, salah satu tantangan utama masalah yang dihadapi adalah minimnya literasi keuangan digital di kalangan masyarakat. Banyak investor yang terperangkap dalam investasi ilegal atau tidak resmi akibat minimnya pemahaman tentang risiko yang tersedia. Akibatnya, fungsi pendidikan dan penyuluhan tentang peraturan investasi digital menjadi sangat krusial dalam membantu perlindungan hukum bagi para investor.

Menghadapi risiko yang berkembang pesat dari aset digital termasuk penipuan canggih seperti *Pig Butchering Scam*, kerangka hukum Indonesia mengenai aset kripto telah mengalami perubahan struktural yang signifikan, sebuah latar belakang krusial dalam memahami celah yang dimanfaatkan oleh pelaku *Pig Butchering Scam*. Sebelum tahun 2025, aset kripto di Indonesia diatur sebagai Komoditas Perdagangan Berjangka di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. Perubahan mendasar terjadi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). UU ini mengamanatkan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital (AKD), termasuk Aset Kripto,

³⁸ Siti Yona Hukmana, “90 Orang Jadi Korban Investasi Bodong Jenis Kripto, Kerugian Mencapai Rp105 Miliar.”

dari BAPPEBTI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai implementasi dari UU PPSK, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK 27/2024). POJK ini mengintegrasikan kewajiban bagi penyelenggara untuk mematuhi ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) serta Strategi Anti *Fraud* bagi lembaga jasa keuangan (POJK 12/2024). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Secara sosiologis, pemindahan pengawasan aset digital dari BAPPEBTI ke OJK mencerminkan sikap pemerintah dalam menjawab kompleksitas kebutuhan masyarakat digital yang kian berkembang. Saat ini, masyarakat tidak hanya bergantung pada sistem keuangan tradisional, tetapi juga mulai mempertimbangkan aset digital sebagai pilihan investasi. Regulasi ini merupakan langkah adaptasi terhadap struktur sosial yang baru muncul berkat inovasi teknologi dan kebutuhan untuk menciptakan inklusi dalam ekonomi digital.³⁹

Paradoks Hukum Rekayasa Sosial *Pig Butchering Scam* dalam Investasi Digital Aset Kripto

Paradoks hukum *pig butchering scam* menunjukkan adanya kesenjangan serius (*gap*) antara hukum yang berlaku (*Law in the Books*) dengan hukum dalam kenyataan sosial (*Law in Action*). Penipuan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak infrastruktur sosial berupa kepercayaan, yang merupakan fondasi masyarakat. Hukum formal harus beradaptasi dan mengembangkan mekanisme baru (literasi digital, regulasi aset kripto, dan kerja sama transnasional) yang lebih adaptif terhadap rekayasa sosial berbasis teknologi agar dapat menjamin keadilan. Paradoks hukum dari *pig butchering scam* adalah bahwa meskipun kejadian ini jelas-jelas merupakan penipuan siber terorganisir yang menyebabkan kerugian investor, sistem hukum kesulitan dalam penuntutan dan pengembalian aset.

Paradoks rekayasa sosial dalam dunia investasi digital aset kripto telah menjadi perhatian yang semakin mendesak di Indonesia, di mana pelaku investasi sering

³⁹ Cindy Aulia Norman, “Transformasi Hukum Aset Kripto Di Indonesia: Analisis Komparatif Dengan Malaysia Mengenai Pergeseran Dari Komoditas Ke Instrumen Keuangan,” *Padjadjaran Law Review* 13, no. 1 (2025): 100–113, <https://doi.org/10.56895/plr.v13i1.2214>.

terjebak dalam skema penipuan yang mengatasnamakan peluang besar dengan risiko rendah. Aspek hukum dari rekayasa sosial dalam konteks kejahatan digital mencakup berbagai metode di mana norma, regulasi, dan sistem hukum dirancang untuk merespons dan mengatur perilaku individu di ranah digital. Dalam hal ini, rekayasa sosial berperan sebagai penghubung antara teknologi dan hukum, dengan memanfaatkan pemahaman mengenai perilaku manusia untuk membentuk struktur hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan yang timbul dari perkembangan teknologi digital.

Permasalahan hukum sebagai alat perubahan sosial berkaitan dengan fungsi hukum dalam pembangunan, dan bahkan merupakan hubungan antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat. Hubungan timbal balik antara keduanya berkaitan dengan masalah pada bidang kehidupan yang manakah peranan hukum lebih besar dari pada kehidupan lainnya, dan sebaliknya. Juga apakah hukum dipandang sebagai alat yang mendukung perubahan atau bahkan mungkin yang menghambatnya.⁴⁰

Sejalan dengan perubahan sosial, yaitu perubahan nilai sikap perilaku termasuk pola berpikir diantara kelompok masyarakat, maka pandangan terhadap tujuan hukum (konvensional) juga berubah. Pada saat ini, hukum tidak hanya bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, tetapi hukum modern adalah dapat menjadi sarana perubahan sosial, baik sebagai kontrol sosial (*social control*) maupun sebagai rekayasa sosial (*social engineering*). Hubungan antara perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum sementara di lain pihak perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*). Hukum juga dapat menjadi alat kontrol sosial, yakni mengawasi perilaku masyarakat, karena itu lembaga-lembaga hukum dengan sendirinya juga merupakan lembaga (*agency*) kontrol sosial. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) perlu

⁴⁰ Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi)*. Hlm 148

diberdayakan agar dapat mewujudkan supremasi hukum dalam berkehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.⁴¹

Pembahasan tentang hukum dan perubahan sosial akan berkisar pada pengkajian tentang bagaimana hukum yang bertugas (berfungsi) untuk menertibkan masyarakat dapat bersaing dengan perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum mempunyai fungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan sarana untuk melakukan *social engineering*.⁴²

Dalam *social engineering* (rekayasa sosial) yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana kita menggerakan tingkah laku anggota masyarakat atau mencapai keadaan yang diinginkan melalui hukum.⁴³ Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak dapat dilepaskan dari anggapan serta faham bahwa hukum itu merupakan sarana (instrumen) yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang jelas. Sesungguhnya proses rekayasa sosial dengan menggunakan hukum merupakan merupakan proses yang tidak berhenti pada pengukuran efektivitasnya, melainkan bergulir terus. Proses yang bersambungan terus itu mengandung arti bahwa temuan-temuan dalam pengukuran akan menjadi umpan balik untuk mendekatkan hukum kepada tujuan yang ingin dicapainya.⁴⁴

Kemajuan teknologi dan inovasi, terutama dalam teknologi investasi digital, menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Mata uang kripto adalah salah satu kemajuan teknologi keuangan terbesar di dunia. Dapat dipakai sebagai instrumen pembayaran di beberapa negara dan juga sebagai aset investasi yang dapat diperjualbelikan.⁴⁵

Seiring perkembangan ekonomi dan zaman, internet perlahan-lahan menjadi populer dalam kehidupan kebanyakan orang. Tentu saja, kemunculan hal baru akan menimbulkan banyak masalah. Misalnya, munculnya beberapa jenis kejahatan baru, sistem yang kurang sempurna, dan sebagainya. Sebagai jenis baru kejahatan

⁴¹ Sudjana, “Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial,” *Dialogia Iuridica* 13, no. 1 (2021): 61–78, <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757>.

⁴² Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, 2nd ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016). Hlm 59

⁴³ *Ibid*, Hlm 15


⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, 2nd ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). Hlm 93

⁴⁵ Ashibly, “Investasi Digital Aset Kripto Dalam Perspektif Islamic Ethical Investment.” Hlm 685

penipuan jaringan, "pemotongan babi" saat ini merupakan kejahatan dengan jumlah kejahatan dan jumlah uang yang besar di antara penipuan jaringan telekomunikasi.⁴⁶

Pig butchering merupakan salah satu bentuk penipuan investasi kripto. Data terbaru dari *Chainalysis* mengungkapkan bahwa *scam* ini telah menyedot lebih dari \$ 9,9 miliar dolar secara global pada tahun 2024, menjadikannya sebagai salah satu jenis penipuan paling merugikan dalam industri aset digital, menurut data dari website *Chainalysis*.⁴⁷ Penipuan pemotongan babi (*Pig butchering scam*) investasi kripto merupakan penipuan terbesar di antara subkelas penipuan yaitu sebesar 33.2%. Berikut tabel pendapatan skema penipuan kripto berdasarkan sub kelas:⁴⁸

Tabel 3: Pendapatan Penipuan kripto berdasarkan sub kelas Penipuan



Sumber: Tim *Chainalysis* (2025)

Tantangan regulasi dalam menghadapi *pig butchering scam* sangatlah kompleks, seperti masalah pembuktian, di mana para pelaku menggunakan identitas palsu, aturan yurisdiksi yang bersifat lintas batas negara dan perbedaan hukum antar negara yang menjadi problematika penegakan hukum *pig butchering scam*.

⁴⁶ Xun Tan, "The New Network Fraud of 'Pig Butchering' from the Perspective of Criminal Law," in *Proceedings of the 4th International Conference on Educational Innovation and Philosophical Inquiries*, 2023, 57–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.54254/2753-7048/17/20231215>.

⁴⁷ Al, "Kerugian Akibat Pig Butchering Tembus \$9,9 Miliar: Apa Yang Harus Dilakukan?," *Indodax*, April 15, 2025, <https://indodax.com/academy/kerugian-pig-butchering/>.

⁴⁸ Chainalysis Team, "Crypto Scam Revenue 2024: Pig Butchering Grows Nearly 40% YoY as Fraud Industry Leverages AI and Increases in Sophistication," 2025, <https://www.chainalysis.com/blog/2024-pig-butchering-scam-revenue-grows-yoy/>.

Penipuan investasi aset kripto telah menjadi ancaman yang semakin sering terjadi, dengan menggunakan metode yang canggih untuk menipu dan mengeksplorasi korban. Fenomena pemotongan babi telah menjadi terkenal, tetapi para korban jarang sekali melihat para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Ada kebutuhan untuk tindakan yang lebih tegas dalam penegakan hukum, tetapi beberapa faktor membatasi upaya penegakan hukum.⁴⁹

Hukum memainkan peran yang sangat krusial dalam menghadapi kejahatan siber. Kejahatan siber merupakan tantangan unik karena sifatnya yang global, kompleks, dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Oleh karena itu, kerangka hukum yang kuat dan adaptif sangat dibutuhkan untuk mencegah, menanggulangi, dan memberikan keadilan.

Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kehidupan, fungsi hukum sebagai *a tool of engineering*, sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama, sangat berarti". Ini menunjukkan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat diperlukan dalam proses perubahan masyarakat yang di manapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat. Fungsi Hukum sebagai alat rekayasa sosial ini, juga sering disebut sebagai *a tool of engineering* yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum. Menyatakan bahwa "Hukum sebagai sarana rekayasa sosial, inovasi, sosial *engineering*, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya".⁵⁰

Hukum sebagai *is a tool of engineering* atau sarana rekayasa sosial memiliki fungsi utama untuk mengarahkan masyarakat agar mencapai tujuan sosial tertentu, termasuk memberikan perlindungan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menertibkan atau menghukum, tetapi juga sebagai

⁴⁹ Irene Klom, "Clusters and Copies: An Analysis of Cryptocurrency Investment Scam Websites" (Delft University of Technology, 2024), <https://repository.tudelft.nl/record/uuid:827bb7ed-664d-402d-ae32-63ef5cce8aa0>.

⁵⁰ Yayuk Kusumawati, "Representasi Rekayasa Sosial Sebagai Sarana Keadilan Hukum."

instrumen proaktif yang dirancang untuk membentuk perilaku dan menciptakan kondisi sosial yang lebih aman. Peran utama hukum adalah menyediakan landasan yang jelas untuk mendefinisikan apa yang termasuk kejahatan siber dan sanksi yang menyertainya. Tanpa regulasi yang spesifik, penegak hukum akan kesulitan menindak pelaku kejahatan siber karena mereka beroperasi di ranah digital yang tidak diatur oleh hukum pidana konvensional.

Oleh sebab itulah hubungan antara fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial adalah hukum tidak hanya berfungsi untuk mengukuhkan pola perilaku yang sudah ada (*social control*), tetapi juga untuk mengubah dan mengarahkan masyarakat menuju tujuan tertentu yang dikehendaki oleh negara atau pembaharuan. Dalam konteks investasi digital kripto, Pemerintah mengarahkan investasi kripto dari kegiatan yang tidak terawasi dan berisiko tinggi menjadi aktivitas investasi yang teratur, aman, dan berkontribusi pada ekonomi nasional, sehingga mengubah perilaku investasi yang terarah melalui *platform* yang telah terdaftar dan diawasi, bukan di pasar gelap atau *exchange* tanpa izin, yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan. Tujuan rekayasa ini agar hukum berupaya mencegah perilaku curang, penipuan, dan penyalahgunaan aset kripto untuk kejahatan (seperti *money laundering* dan penipuan investasi).

Hukum khusunya regulasi dan penegakannya secara aktif digunakan sebagai “cetak biru” untuk “merekayasa” perilaku masyarakat. Dalam investasi kripto, hal ini berarti menggeser perilaku masyarakat dari aktivitas yang spekulatif menjadi investasi yang terawasi/teregulasi, ketidakpedulian risiko/penipuan menjadi investor yang teredukasi dan terlindungi. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen penting dalam menciptakan ketertiban baru (rekayasa sosial) di tengah pesatnya perkembangan teknologi investasi digital.

Di Indonesia, dasar hukum kejahatan siber diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk kejahatan siber, seperti: peretasan (*hacking*), penyebaran konten ilegal, penipuan daring (*online fraud*) dan pencurian data.

Selain Undang-undang ITE, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga berperan besar dalam menghadapi kejahatan siber yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak konstitusional setiap individu atas data pribadinya termasuk juga Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 mengatur tentang pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kerangka kerja keamanan siber Indonesia menunjukkan kemajuan, tetapi menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan dengan praktik-praktik yang ada secara global, yang membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya. Sebagai negara yang tidak menandatangani Konvensi Budapest, Indonesia tidak memiliki akses terhadap kerangka kerja yang komprehensif untuk kerja sama internasional dan dukungan teknis, yang sangat penting untuk menangani kejahatan siber lintas batas secara efektif.⁵¹

Kejahatan *pig butchering scam* adalah salah satu kejahatan penipuan investasi kripto terbesar di dunia dan merupakan kejahatan siber lintas batas negara yang terorganisir. Regulasi yang ada di Indonesia tidaklah cukup untuk menindak pelaku kejahatan jika pelaku berada di negara yang berbeda. Kejahatan *pig butchering scam* dirancang untuk menargetkan korban dari berbagai negara, selain mencari korban, kejahatan *pig butchering scam* juga merekrut orang untuk bergabung menjadi pelaku kejahatan dan dilatih secara profesional, oleh sebab itu Pemerintah Indonesia harus mengambil kebijakan dan langkah strategis dalam menghadapi kejahatan siber ini.

Sebagai contoh kasus pada tahun 2022 di Jawa Barat, korban berinisial AA menjadi korban penipuan investasi kripto *pig butchering scam* dengan total kerugian sebesar Rp.565.7 juta rupiah. Korban AA telah melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian, namun dari keterangan pihak kepolisian bahwa pelakunya berada di luar negeri dan untuk menindaklanjuti laporan ini terbentur aturan hukum yang berbeda.⁵²

⁵¹ Budi Nugroho Loso Judijanto, "Regulasi Keamanan Siber Dan Penegakan Hukum Terhadap Cybercrimedi Indonesia," *Sanskara Hukum Dan HAM* 3, no. 3 (2025): 118–24, <https://doi.org/10.58812/shh.v3.i03>.

⁵² Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "Fenomena 'Pig Butchering' Di Indonesia, Berawal Dari DM Instagram Berujung Rugi Rp 500-an Juta," *Tekni.Kompas.Com*, October 11, 2022, <https://tekno.kompas.com/read/2022/10/11/13000067/fenomena-pig-butchering-di-indonesia-berawal-dari-dm-instagram-berujung-rugi-rp?page=all>.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi payung hukum utama dalam penanganan kejahatan siber di Indonesia. Namun, ketika dihadapkan pada kejahatan yang bersifat lintas batas negara, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki beberapa kelemahan signifikan yang membuatnya kurang efektif, seperti yurisdiksi hukum yang berbeda dan pelaku menggunakan identitas palsu. Oleh sebab itu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ada saat ini tidak cukup untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kejahatan siber lintas batas negara karena masih terikat pada yurisdiksi nasional dan belum didukung oleh kerangka kerja internasional yang kuat.

Dalam mengatasi tantangan kejahatan siber lintas batas negara ini, *mutual legal assistance* (MLA) dapat menjadi pintu kerjasama antara negara-negara dalam menghadapi kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas negara. Mekanisme MLA ini memfasilitasi adanya pertukaran informasi dan bukti antar negara yang telah sepakat dalam perjanjian bantuan investigasi kejahatan yang berkaitan dengan yurisdiksi negara tersebut. Indonesia mengakui eksistensi mekanisme MLA melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU No 1 Tahun 2006).⁵³

Namun *mutual legal assistance* (MLA) dalam prakteknya juga memiliki kelemahan, seperti keterbatasan Indonesia dalam perjanjian bilateral, perbedaan sistem dan prosedur hukum, proses birokrasi yang membutuhkan waktu yang lama, pada kejahatan investasi aset kripto, terdapat kelemahan dalam pertukaran informasi dan pengumpulan bukti dikarenakan pelaku menggunakan identitas palsu (anonim) termasuk juga mengenai perampasan dan penyitaan aset dari pelaku kejahatan yang ada di luar negeri.

Masih terdapat banyak celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, oleh karena itu, pencarian solusi yang lebih spesifik dan sistematis diperlukan, yang tidak hanya mencakup aspek hukum positif, tetapi juga mendukung penegakan hukum itu sendiri khususnya dalam ranah internasional. Peran hukum dalam

⁵³ Nadira Karisma Ramadanti, “Trategi Pemberantasan Cybercrime Lintas Batas: Implementasi Mekanisme Mutual Legal Assistance Berdasarkan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022,” *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (2024): 184–95, <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1829>.

kejahatan siber antar negara dapat terwujud melalui perjanjian-perjanjian atau konvensi internasional yang memfasilitasi kerja sama praktis, penyelarasan dan pembentukan peraturan untuk mengatasi perbedaan yurisdiksi, dan prinsip-prinsip hukum yang memungkinkan penegakan hukum untuk menjangkau pelaku kejahatan di luar batas negara.

Penggunaan aset kripto membuat penipuan ini semakin rumit. Sifat desentralisasi dan anonimitas sebagian besar aset kripto, menyulitkan pelacakan aliran dana ilegal. Regulasi domestik yang ada sering kali belum cukup adaptif untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi *blockchain*. Terdapat kekosongan yang signifikan dalam pembentukan regulasi internasional secara spesifik untuk mengatasi fenomena *pig butchering scam* dalam investasi aset kripto. Penipuan ini adalah bentuk kejahatan siber yang sangat terorganisir dan transnasional, tetapi tidak ada instrumen hukum internasional yang secara khusus menargetkannya.

Indonesia aktif berpartisipasi dalam berbagai konvensi internasional untuk menghadapi kejahatan siber secara global, walaupun belum meratifikasi konvensi global utama yang ada seperti Konvensi Budapest. Dalam kasus yang terjadi, Indonesia lebih memilih jalur diplomasi sesuai dengan kepentingan nasional dan regional. Namun jalur diplomasi tetap menghadapi kelemahan seperti proses negosiasi yang panjang, kepentingan politik dan regulasi hukum negara masing-masing. Penting bagi Indonesia untuk mengatasi kekosongan hukum ini, diperlukan formulasi hukum internasional terkoordinasi yang spesifik dalam perlindungan investasi digital aset kripto, menetapkan standar investigasi dan penuntutan, serta memfasilitasi kerja sama lintas negara dalam pemulihan aset dan penegakan hukum.

Konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), memandang hukum bukan hanya sebagai perangkat untuk menyelesaikan konflik, tapi juga sebagai instrumen dinamis untuk mengarahkan dan membentuk perilaku masyarakat menuju tujuan sosial yang dikehendaki. Dalam konteks regulasi kejahatan siber global, hukum berperan sentral dalam membentuk norma, memfasilitasi kerja sama, dan mengarahkan perilaku digital individu serta negara.

Hukum tidak dapat dikatakan gagal secara mutlak, namun menghadapi tantangan dan keterbatasan besar dalam pelaksanaannya (penegakan hukum) untuk kejahatan lintas batas yang sangat canggih. Dari sudut pandang *Law as a Tool of Social Engineering* (yang bertujuan mengatur), hukum di Indonesia telah berhasil menjalankan fungsinya, namun, dalam kasus *Pig Butchering Scam*, hukum terlihat tidak berdaya (*powerless*) bukan karena kaidah hukumnya tidak ada, tetapi karena sifat kejahatan dimana pelaku memanipulasi titik terlemah, yaitu manusia (korban), bukan celah dalam teknologi kripto yang sah, jaringan kriminal ini bersifat global (atau regional), yang melampaui batas kewenangan penegak hukum Indonesia dan kecepatan aset kripto disembunyikan jauh lebih tinggi daripada kecepatan respons penegak hukum. Oleh karena itu, ini adalah kasus di mana efektivitas hukum terhambat oleh kompleksitas kejahatan siber lintas batas, bukan kegagalan mendasar dalam fungsi rekayasa sosial hukum itu sendiri.

Sebagai perbandingan untuk membuat kebijakan, pada tanggal 2 Desember 2024, Uni Eropa mengadopsi Undang-Undang Solidaritas Siber (*the cyber solidarity act*). Peraturan ini menetapkan kemampuan di seluruh Uni Eropa untuk menjadikan Eropa lebih tangguh dan reaktif dalam menghadapi ancaman siber, sekaligus memperkuat mekanisme kerjasama dan mulai berlaku tanggal 4 Februari 2025.⁵⁴

PENUTUP

Hukum sebagai alat rekayasa sosial yang dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk melindungi dan mengatur perubahan sosial khususnya kepentingan-kepentingan investor aset kripto di Indonesia. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial yang dirancang sebagai sarana membentuk kebijakan-kebijakan demi menciptakan keadaan-keadaan yang baru. Dasar hukum nasional kejahatan siber di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk kejahatan siber,

⁵⁴ EU Council, “EU Cybersecurity: Strategy and Key Policies,” 2024, <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/cybersecurity/>.

seperti: peretasan (*hacking*), penyebaran konten ilegal, penipuan daring (*online fraud*) dan pencurian data, termasuk juga Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa paradoks hukum rekayasa sosial *pig butchering scam* dalam investasi digital aset kripto di Indonesia ketika dihadapkan pada regulasi hukum yang bersifat lintas batas negara belum didukung oleh kerangka kerja internasional yang kuat. *Mutual legal assistance* (MLA) bisa dijadikan solusi, namun *mutual legal assistance* (MLA) dalam prakteknya juga memiliki kelemahan, seperti keterbatasan Indonesia dalam perjanjian bilateral, perbedaan sistem dan prosedur hukum, proses birokrasi yang membutuhkan waktu yang lama, pada kejadian investasi aset kripto, terdapat kelemahan dalam pertukaran informasi dan pengumpulan bukti dikarenakan pelaku menggunakan identitas palsu (anonim) termasuk juga mengenai perampasan dan penyitaan aset dari pelaku kejadian yang ada diluar negeri. Kesimpulan, Pemerintah berkewajiban bekerjasama dalam membentuk regulasi secara bilateral dan multilateral untuk melindungi kepentingan masyarakatnya dari kejadian siber, dengan adanya regulasi internasional, negara yang tergabung dapat menyelaraskan standar hukum yang seragam dan dapat memberikan perlindungan secara global khususnya dalam kejadian investasi aset kripto.

Untuk merekomendasikan penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan pendekatan perbandingan hukum melalui regulasi, pencegahan dan penegakan hukum lintas negara terhadap kejadian *pig butchering scam* investasi digital aset kripto.

DAFTAR PUSTAKA

Abraham, Sherly, and InduShobha Chengalur-Smith. "An Overview of Social Engineering Malware: Trends, Tactics, and Implications." *Technology in Society* 32, no. 3 (2010): 183–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2010.07.001>.

Acharya, Bhupendra, Thorsten Holz. "An Explorative Study of Pig Butchering Scams." *ArXiv*, 2024.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.15423>.
- Al. "Kerugian Akibat Pig Butchering Tembus \$9,9 Miliar: Apa Yang Harus Dilakukan?" *Indodax*, April 15, 2025. <https://indodax.com/academy/kerugian-pig-butchering/>.
- Alyami, Marwa, Reem Alhotaylah, Sawsan Alshehri, Abdullah Alghamdi. "Phishing Attacks on Cryptocurrency Investors in the Arab States of the Gulf." *Journal of Risk and Financial Management* 16, no. 5 (2023): 271. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jrfm16050271>.
- Ashibly. "Investasi Digital Aset Kripto Dalam Perspektif Islamic Ethical Investment." In *Membangun Peradaban Yang Berkeadilan Suatu Perspektif Hukum Persembahan Tri Dharma 35 Tahun Pengabdian Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H.*, 675–76. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2024.
- Bahram, Muhammad. "Tantangan Hukum Dan Etika (Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Dunia Digital)." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 12 (2023): 5092–5109. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12>.
- Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Bing Han, Mark Button. "An Anatomy of 'Pig Butchering Scams': Chinese Victims' and Police Officers' Perspectives." *Deviant Behavior*, 2025, 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01639625.2025.2453821>.
- Burton, S. L., Moore, P. D. "Pig Butchering in Cybersecurity: A Modern Social Engineering Threat." *Socio Economic Challenges* 8, no. 3 (2024). [https://doi.org/https://doi.org/10.61093/sec.8\(3\).46-60.2024](https://doi.org/https://doi.org/10.61093/sec.8(3).46-60.2024).
- Cassandra Cross. "Romance Baiting, Cryptorom and 'Pig Butchering': An Evolutionary Step in Romance Fraud." *Current Issues in Criminal Justice* 36, no. 3 (2023): 334–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10345329.2023.2248670>.
- Chainalysis Team. "Crypto Scam Revenue 2024: Pig Butchering Grows Nearly 40% YoY as Fraud Industry Leverages AI and Increases in Sophistication," 2025. <https://www.chainalysis.com/blog/2024-pig-butchering-scam-revenue-grows-yoy/>.
- Cindy Aulia Norman. "Transformasi Hukum Aset Kripto Di Indonesia: Analisis Komparatif Dengan Malaysia Mengenai Pergeseran Dari Komoditas Ke Instrumen Keuangan." *Padjadjaran Law Review* 13, no. 1 (2025): 100–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.56895/plr.v13i1.2214>.
- David Krause. "The Deceptive Allure: Understanding and Combating Cryptocurrency Pig Butchering Scams." *SSRN*, 2025. [https://doi.org/Krause, David, The Deceptive Allure: Understanding and Combating Cryptocurrency Pig Butchering Scams \(April 28, 2025\). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5233661 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5233661](https://doi.org/Krause, David, The Deceptive Allure: Understanding and Combating Cryptocurrency Pig Butchering Scams (April 28, 2025). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5233661 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5233661).

- EU Council. "EU Cybersecurity: Strategy and Key Policies," 2024. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/cybersecurity/>.
- Farichatul Chusna. "Apa Itu Investasi Digital?" Investbro.id, 2022. <https://investbro.id/investasi-digital/>.
- Felix Friederich, Jan-Hinrich Meyer, Jorge Matute, Ramon Palau-Saumell. "Crypto-Mania: How Fear-of-Missing-out Drives Consumers' (Risky) Investment Decisions." *Psychology & Marketing* 41, no. 1 (2023): 102-17. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/mar.21906>.
- Filshella Goldwen, Rugun Romaida Hutabarat. "Pembuktian Penipuan Investasi Mata Uang Kripto Dalam Pig Butchering Scam." *Legal Standing* 8, no. 3a (2024): 806-17. <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/ls.v8i3a.10525>.
- H.Yacob Djasmani. "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 365-74. <https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.365-374>.
- Hadnagy, Christopher. *Social Engineering: The Art of Human Hacking*. Wiley Publishing, Inc, 2011.
- Hatfield, Joseph M. "Social Engineering in Cybersecurity: The Evolution of a Concept." *Computers and Security* 73 (March 1, 2018): 102-13. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2017.10.008>.
- Irene Klom. "Clusters and Copies: An Analysis of Cryptocurrency Investment Scam Websites." Delft University of Technology, 2024. <https://repository.tudelft.nl/record/uuid:827bb7ed-664d-402d-ae32-63ef5cce8aa0>.
- Janki Velani, Suchita Patel. "A Review: Fraud Prospects in Cryptocurrency Investment." *International Journal of Innovative Science and Modern Engineering (IJISME)* 11, no. 6 (2023): 1-4. <https://doi.org/10.35940/ijisme.E4167.0611623>.
- Loso Judijanto, Budi Nugroho. "Regulasi Keamanan Siber Dan Penegakan Hukum Terhadap Cybercrimedi Indonesia." *Sanskara Hukum Dan HAM* 3, no. 3 (2025): 118-24. <https://doi.org/10.58812/shh.v3.i03>.
- M. Yusuf Yahya, Harwis Alimuddin. "Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Alahkam Bi Tagayyuri Azzaman)." *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* 2, no. 2 (2022): 141-62. <https://doi.org/https://doi.org/10.46339/ijjs.v2i2.22>.
- Marie-Helen Maras, Emily R. Ives. "Deconstructing a Form of Hybrid Investment Fraud: Examining 'Pig Butchering' in the United States." *Journal of Economic Criminology* 5, no. Sept (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100066>.
- Marilyne Ordekian, Antonis Papasavva, Enrico Maricont, Marie Vasek. "A Sinister Fattening: Dissecting the Tales of Pig Butchering and Other Cryptocurrency Scams." In *PWG Symposium on Electronic Crime Research (ECrime)*, 136-48.

- Boston, USA, 2024. <https://doi.org/10.1109/eCrime66200.2024.00016>.
- Matthew Anderson, Evita March, Christine Boshuijzen-van Burken. "Exploring the Roles Played by Trust and Technology in the Online Investment Fraud Victimization Process." *Journal of Criminology* 57, no. 4 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/26338076241248176>.
- Muh Afdal Yanuar. "Risiko Dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto Dalam Kejahatan Pencucian Uang." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 170. <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.170>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Raihan Fadhal, Pan Lindawaty Suherman Sewu. "Tinjauan Hukum Aset Kripto Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Jaminan Dan Pengamanannya Di Indonesia." *VERITAS* 10, no. 1 (2024): 39-55.
- Muhammad Syafriza Aqib, Sukiati. "Crime of Fraud (Pig Butchering Scam) Through Social Media in the Perspective of Islamic Criminal Law." *Journal Equity of Law and Governance* 4, no. 2 (2024). <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/elg/article/view/10013/5769>.
- Nadira Karisma Ramadanti. "Trategi Pemberantasan Cybercrime Lintas Batas: Implementasi Mekanisme Mutual Legal Assistance Berdasarkan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (2024): 184-95. <https://doi.org/https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1829>.
- Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. "Fenomena 'Pig Butchering' Di Indonesia, Berawal Dari DM Instagram Berujung Rugi Rp 500-an Juta." *Tekni.Kompas.Com*, October 11, 2022. <https://tekno.kompas.com/read/2022/10/11/13000067/fenomena-pig-butchering-di-indonesia-berawal-dari-dm-instagram-berujung-rugi-rp?page=all>.
- Riani, Asnida. "Pig Butchering, Skema Penipuan Online Berkedok Cinta Yang Tengah Meluas." *Liputan6*, October 2, 2021. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4673522/pig-butchering-skema-penipuan-online-berkedok-cinta-yang-tengah-meluas?page=4>.
- Rianto Adi. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. 2nd ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Sahamad, IW, Asikin, Z., & Sili, EB. "Aspek Hukum Terhadap Investasi Kripto Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 1740-47. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2464>.
- Samantha B. Larkin. "Lipstick on a Slaughtered Piggybank: Civil RICO Against 'Pig Lipstick On A Slaughtered Piggybank: Civil RICO Against 'Pig Butchering' Cryptocurrency Investment Schemes." *Roger Williams University Law Review* 30, no. 1 (2025).
- Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. 2nd ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

- Sharon L. Burton, Pamela D. (Vickerson) Moore. "Pig Butchering in Cybersecurity: A Modern Social Engineering Threat." *SocioEconomic Challenges* 8, no. 3 (2024). [https://doi.org/https://doi.org/10.61093/sec.8\(3\).46-60.2024](https://doi.org/https://doi.org/10.61093/sec.8(3).46-60.2024).
- Siregar, Emiel Salim, Widya Manurung, Rudi Gunawan, Muhammad Dzulkhairil, Ramadhan Siagian, Muhammad Ardiansyah, Rusdi Lubis, Andreansyah Sitorus. "Kepastian Hukum Aset Kripto Sebagai Instrumen Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 181-92. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.3249>.
- Siti Yona Hukmana. "90 Orang Jadi Korban Investasi Bodong Jenis Kripto, Kerugian Mencapai Rp105 Miliar." *Metrotvnews.Com*, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6C1Z0L-90-orang-jadi-korban-investasi-bodong-jenis-kripto-kerugian-mencapai-rp105-miliar>.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sudjana. "Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial." *Dialogia Iuridica* 13, no. 1 (2021): 61-78. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757>.
- Weber, K., Schütz, A.E., Fertig, T., Müller, N.H. "Exploiting the Human Factor: Social Engineering Attacks on Cryptocurrency Users." In *Learning and Collaboration Technologies. Human and Technology Ecosystems*, 650-668. Springer, Cham, 2020. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-50506-6_45.
- Xun Tan. "The New Network Fraud of 'Pig Butchering' from the Perspective of Criminal Law." In *Proceedings of the 4th International Conference on Educational Innovation and Philosophical Inquiries*, 57-62, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.54254/2753-7048/17/20231215>.
- Yayuk Kusumawati. "Representasi Rekayasa Sosial Sebagai Sarana Keadilan Hukum." *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2017): 132. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.199>.